



PUTUSAN

Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.01 RW.01, Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik es, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** awar, RT.02 RW. 02, Desa **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi – saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/04/III/2010, sesuai dengan Duplikat tanggal: tanggal 25 Juli 2012;



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman milik Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama **XXX** umur 1 tahun 8 bulan;
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2011 yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menolak untuk diajak main kerumah orang tua Tergugat, dan Penggugat menolak karena waktu itu saudara Penggugat sedang punya hajat pernikahan anaknya.;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Juli 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang kos dialamat tersebut diatas, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 25 Agustus 2012, sedang ternyata Tergugat tidak dikenal di daerah tersebut, selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Masmedia sebagaimana relaas anggilan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 04 September 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor 37/04/III/2010, tanggal 25 Juli 2012, (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra/tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah membina rumah tangga dirumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX.;

Hal. 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn..



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering telat pulang dan menurut Penggugat, Tergugat mudah marah jika diingatkan agar tidak telat pulang dan sering pula tidak dapat mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat, dan perselisihan dan pertengkarannya terakhir disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat berkunjung ke rumah saudara Tergugat, sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI ., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah membina rumah tangga di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering pula telat pulang dari



bekerja di pabrik es, Tergugat sering memarahi Penggugat bila Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat atau meminta nafkah belanja ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ الْقَضَاءُ أَنَّ دِجْعَ الْقَوْلِ بِطَرَفٍ بِإِذْنِ الْقَضَاءِ
أَنَّ ٣/٤ سَيُ

Hal. 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat yang sering telat pulang dan menurut Penggugat, Tergugat mudah marah jika diingatkan agar tidak telat pulang dan sering pula tidak dapat mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat berkunjung kerumah saudara Tergugat, sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak kembali hingga sekarang.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ
Ð¾¼Ï ¾FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.:-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1434 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-



Hal. 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2012/PA.Tbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)